

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA**

**Padma D. Liman**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia  
padma\_liman@yahoo.com

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi memudahkan interaksi antar warga negara didunia untuk melakukan kegiatan bisnis maupun untuk melakukan hubungan-hubungan pribadi yang menyangkut perasaan para pelakunya. Hubungan-hubungan pribadi ini tidak jarang akan berakhir sampai ke tingkat yang lebih serius yaitu perkawinan. Perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain dalam sistem hukum di Indonesia disebut perkawinan campuran. Tulisan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada perkawinan campuran khususnya mengenai akibat perkawinan campuran tersebut. Akibat dari perkawinan campuran menyebabkan kedudukan suami atau istri yang warga negara Indonesia menjadi kehilangan salah satu hak perdatanya karena adanya unsur asing dari pasangannya. Perkawinan campuran berbeda dengan perkawinan di luar Indonesia. Pada perkawinan campuran, pasangan yang akan kawin tersebut berbeda kewarganegaraannya sehingga ada kemungkinan terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam perkawinan tersebut setelah perkawinannya dilangsungkan sedangkan pada perkawinan di luar Indonesia, pasangannya yang melangsungkan perkawinan adakalanya sama-sama merupakan warga negara Indonesia tetapi bisa pula berbeda kewarganegaraannya. Pengaturan mengenai kedua macam perkawinan inipun berbeda. Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan Juridis Normatif, yang mana terdapat ketentuan khusus dibuat untuk melindungi pasangan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing. Pengaturan perkawinan campuran mempunyai dampak yang berbeda dengan perkawinan suami istri yang sama-sama warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan akibat dari suatu perkawinan berpengaruh pada 3 hal, yaitu pada pasangan suami istri yang bersangkutan, keturunan yang dilahirkan dan terakhir pada harta perkawinan pasangan tersebut. Pada perkawinan campuran, suami atau istri yang berbeda kewarganegaraannya tidak diwajibkan untuk menggantikan kewarganegaraannya agar sama dengan pasangannya, sehingga anak yang lahir memiliki 2 kewarganegaraan karena mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibunya yang berbeda. Selanjutnya menyangkut harta perkawinan dalam Perkawinan campuran, pengaturannya menggunakan pengaturan harta yang pemiliknya adalah warga negara asing. Agar permasalahan dapat diselesaikan maka dibutuhkan pengaturan tentang perjanjian kawin yang lebih detail.

**Kata Kunci:** Harta Perkawinan; Perjanjian Kawin; Perkawinan Campuran.

**ABSTRACT**

*Technological developments facilitate interaction between citizens of the world to carry out business activities and to carry out personal relationships involving the feelings of the perpetrators. These personal relationships often end up at a more serious level, namely marriage. Marriages that occur between Indonesian citizens and citizens of other countries in the Indonesian legal system are called mixed marriages. This paper aims to solve the problems that occur in mixed marriages, especially regarding the consequences of mixed marriages. As a result of mixed marriages, the position of a husband or wife who is an Indonesian citizen loses one of their civil rights because of the foreign element of their partner. Mixed marriages are different from marriages outside Indonesia. In mixed marriages, the couple who will marry*

*have different nationalities, so there is a possibility that there will be more than one legal system that applies to the marriage after the marriage takes place, while in marriages outside Indonesia, the spouses who are married are sometimes both Indonesian citizens, but they can also be Indonesian citizens. different nationality. The arrangements regarding these two types of marriage are also different. The writing method used is the Normative Juridical approach, in which there are special provisions made to protect spouses of Indonesian citizens who are marry foreign nationals. The arrangement of mixed marriages has a different impact from the marriage of husband and wife who are both Indonesian citizens. This is because the consequences of a marriage affect 3 things, namely the husband and wife concerned, the offspring born and finally the marital property of the couple. In mixed marriages, husbands or wives with different nationalities are not required to replace their nationality to be the same as their partners, so that children born have 2 nationalities because they follow the different nationalities of the father and mother. Furthermore, regarding marital property in mixed marriages, the arrangement uses property arrangements whose owners are foreign nationals. In order for the problem to be resolved, a more detailed arrangement of the marriage agreement is needed.*

**Keywords:** *Marital Property; Marriage Agreement; Mixed Marriage.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan perbatasan antar negara-negara didunia ini menjadi seakan-akan sudah tidak ada lagi sehingga sangat memudahkan interaksi antar warga negara didunia untuk melakukan hubungan bisnis. Selain hubungan bisnis juga terjadi perkembangan *relationship* antar warga negara untuk melakukan hubungan-hubungan pribadi yang menyangkut perasaannya. Ada kalanya hubungan-hubungan pribadi ini berakhir sampai ke tingkat yang lebih serius yaitu perkawinan. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing bisa terjadi di luar negeri dan bisa juga terjadi dalam negara Indonesia. Untuk perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di Indonesia, disebut perkawinan campuran sedangkan perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri maka diatur dalam perkawinan diluar Indonesia.

Setiap perkawinan mempunyai akibat pada pasangan suami istri yang bersangkutan, keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan dan pada harta perkawinan pasangan tersebut. Pengaturan mengenai harta perkawinan diatur dalam

Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 35 dengan jelas ditetapkan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 36 diatur bahwa:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Penentuan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan,

menimbulkan masalah dalam perkawinan campuran jika harta yang akan diperoleh dalam perkawinan tersebut berupa tanah dan atau bangunan yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Hal ini disebabkan karena orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah yang berstatus hak milik dan atau hak guna bangunan. Oleh karena itu dalam perkawinan campuran, pasangan suami atau istri yang warga negara asing tidak bisa membeli atau memiliki benda tidak bergerak yang berstatus hak milik dan atau hak guna bangunan. Tentulah hal ini merugikan pasangannya yang warga negara Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah ini maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 yang intinya mengubah Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tentang perjanjian perkawinan dari :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tsb tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas2 hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menjadi :

- (1) *Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang*

*disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*

- (2) *Perjanjian tsb tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas2 hukum, agama dan kesusilaan.*
- (3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*
- (4) *Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tdk merugikan pihak ketiga.*

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah untuk menjawab adanya permohonan dari seorang perempuan warga negara Indonesia yang bersuamikan warga negara Jepang. Sang istri yang warga negara Indonesia ini membeli seunit rumah susun yang kemudian dibatalkan oleh pihak Pengembang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kondisi ini dirasakan oleh istri yang berwarga negara Indonesia tadi sangat merugikan dirinya maka diajukanlah permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang berakhir dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.

Pengaturan mengenai harta perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan bisa dikesampingkan apabila hal tersebut sudah diatur dalam perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Apabila pasangan suami istri tidak membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan

dilaksanakan maka otomatis pengaturan harta perkawinan mereka tunduk atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 diharapkan dapat menyelesaikan masalah harta perkawinan pada perkawinan campuran ketika pasangan yang berbeda kewarganegaraan tersebut akan membeli atau memiliki benda tidak bergerak di Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 yang tidak hanya mengatur waktu pembuatan perjanjian perkawinan tetapi juga memberi kesempatan berlaku surutnya atas perjanjian perkawinan, tidak menimbulkan penyalahgunaan keadaan.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (Kadarudin, 2021:191) dengan pendekatan juridis normatif. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, Undang-Undang Perkawinan, *Burgelijk Wetboek (BW)*, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perkawinan Campuran**

Pengaturan Perkawinan Campuran sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, diatur dalam *Koninklijk Besluit* tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23 (Staatsblad 1898 No. 158). Peraturan ini disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang lebih dikenal dengan istilah *Gemengde Huwelijken Regeling*, dan disingkat menjadi *G.H.R.* Ketentuan ini biasa pula disebut dengan istilah *Peraturan Perkawinan Campuran*.

Menurut Pasal 1 G.H.R yang dirancang pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun 1898, pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan (K. Wantjik Saleh, 1976:209). Berhubung pada waktu itu (masih masa penjajahan) orang-orang Indonesia tunduk pada sistem hukum yang berlainan maka definisi menurut Pasal 1 G.H.R ini menjadi sangat luas jangkauannya. Perkawinan-perkawinan antar warganegara Indonesia atau antar penduduk Indonesia ("antara orang-orang") dan perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia, sepanjang pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran. Sedangkan terhadap orang-orang Indonesia yang melaksanakan perkawinan di luar negeri yang tunduk pada hukum yang berbeda atau perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dianggap sebagai perkawinan di luar Indonesia. Tidak diatur lebih lanjut apakah perkawinan mereka ini merupakan perkawinan campuran atau bukan. Akan tetapi ditentukan bahwa perkawinan mereka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam negeri dimana perkawinan itu dilaksanakan dan pihak yang merupakan warga Indonesia wajib tetap tunduk pada persyaratan kawin yang berlaku bagi dirinya sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 *BW* ditentukan bahwa:

“Perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan diluar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan warga negara lain, adalah sah jika perkawinan-perkawinan itu dilaksanakan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilaksanakan, dan suami istri warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bab ini”.

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka pengertian perkawinan campuran mengalami perubahan. Dibedakan antara perkawinan campuran dengan perkawinan di luar negeri. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, ditetapkan pengertian perkawinan di luar negeri adalah perkawinan antara dua orang warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan perkawinan di luar negeri. Sedangkan pengertian perkawinan campuran ditetapkan dalam Pasal 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dari kedua pengertian ini maka nampak dengan tegas yang menjadi unsur-unsur suatu perkawinan campuran adalah :

- pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut memiliki kewarganegaraan yang berbeda; dan
- perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia.

Perkawinan yang pasangannya tunduk pada hukum yang berbeda, misalnya hukum adat yang berbeda, akan tetapi pasangan tersebut kedua-duanya adalah warga negara Indonesia maka perkawinannya bukan termasuk perkawinan campuran. Sedangkan jika perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia maka perkawinannya dianggap sebagai perkawinan di luar Indonesia bukan perkawinan campuran meskipun pasangan yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai perbedaan maupun persamaan kewarganegaraan, karena penggunaan sistem hukumnya tidak hanya menggunakan atau tunduk pada hukum Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) ini maka bagi orang Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri harus tunduk pada syarat materil perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sedangkan syarat formilnya menggunakan sistem hukum negara dimana perkawinan dilangsungkan. Penggunaan sistem hukum Indonesia bagi warga negara Indonesia yang kawin diluar negeri, dalam hal syarat materil perkawinan berpedoman pada Pasal 16 AB (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving*), yang menganut statuta personalia. Berdasarkan Pasal 16 AB ini maka warga negara Indonesia yang berada diluar negeri tetap tunduk pada hukum Indonesia, sepanjang menyangkut hal-hal yang termasuk dalam bidang statuta personalia. Sedangkan perlakuan sistem hukum Indonesia terhadap perkawinan campuran adalah menggunakan asas domisili. Oleh karena itu orang asing yang melaksanakan perkawinan di Indonesia harus menggunakan sistem hukum Indonesia.

Secara garis besar syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, terbagi atas 2, yaitu:

1. Syarat Materil atau syarat intern; dan
2. Syarat Formil atau syarat extern.

### **Ad. 1. Syarat Materil atau Syarat Intern**

Yang dimaksud dengan syarat materil atau syarat intern adalah syarat-syarat yang khusus ditujukan kepada orang yang hendak melakukan atau melangsungkan perkawinan. Syarat ini bersifat relatif, maksudnya jika syarat ini tidak dipenuhi

maka berakibat perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Yang termasuk syarat-syarat Intern adalah:

a. Harus Ada Izin

- Dari yang bersangkutan, tujuan dari izin orang atau pihak yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai bukti bahwa ada persetujuan atau kemauan atau kehendak bebas dari dirinya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
- Dari Orang Tua. Izin kedua orang tua diperlukan bagi calon pengantin yang masih belum mencapai usia 21 tahun. Apabila salah satu orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- Dari Wali. Apabila kedua orang tua calon pengantin yang masih belum mencapai usia 21 tahun itu telah meninggal dunia, maka izin diberikan oleh walinya, yaitu orang yang memelihara atau neneknya sepanjang mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- Dari pengadilan daerah hukum tempat tinggal calon pengantin. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau tidak ada pendapat dari kedua atau salah satu orang tua yang masih hidup atau wali dari calon pengantin maka izin dapat dimintakan pada pengadilan.
- Dari Pengadilan daerah hukum calon pengantin lelaki yang telah beristri, apabila ada persetujuan atau kehendak dari pihak istri (Pasal 3 ayat 2).

Meskipun ada izin untuk melakukan perkawinan lebih dari satu kali, ini tidak berarti bahwa Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ini menganut azas poligami. Tetapi pada azasnya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ini menganut azas monogami yang memungkinkan diadakannya poligami

secara terbatas maksudnya poligami hanya dilakukan apabila hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan. Sehingga bagi mereka yang menganut agama kristen atau yang tunduk pada KUHPerduta tidak mungkin bisa melakukan poligami.

b. Usia Kawin: Untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7)

c. Larangan Kawin

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
7. Salah satu calon pengantinnya masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dan tidak dapat kawin lagi, kecuali diizinkan oleh istri sebelumnya karena alasan:
  - isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
8. yang telah melakukan perceraian diantara mereka sebanyak dua kali dengan pasangan yang sama.

Untuk mereka yang tunduk pada *BW*, masih ada larangan kawin yang diatur dalam *BW*, yaitu:

1. antara bekas ipar, sepanjang yang menyebabkan periparan itu masih hidup.
2. antara kawan zinah, apabila dalam putusan pengadilan nama kawan zinah disebut. Tetapi kalau tidak secara tegas disebut dalam putusan pengadilan maka bisa melakukan perkawinan.

Berdasarkan larangan kawin di atas, maka nampak bahwa dasar yang dijadikan alasan untuk melarang kawin adalah karena:

- Adanya hubungan kekeluargaan/hubungan darah yang dekat.
- Adanya hubungan semenda/hubungan perkawinan.
- Adanya ketentuan (baik UU maupun agama) yang melarang untuk kawin.

#### d. Tentang Masa Iddah

Agar ada kejelasan mengenai asal usul keturunan (anak), maka seorang perempuan dilarang melangsungkan perkawinan apabila belum melewati suatu jangka waktu tertentu, yang disebut masa iddah. Jangka waktu ini adalah:

- Untuk perkawinan yang putus karena kematian maka setelah lewat 130 hari sejak kematian suami
- Untuk perkawinan yang putus karena perceraian, setelah lewat 90 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap, barulah dapat melangsung perkawinan berikutnya.
- Untuk janda yang dalam keadaan hamil, waktu tungguanya sampai setelah melahirkan.

#### Ad. 2. Syarat Formil atau Syarat Ekstern

Yang dimaksud dengan syarat ekstern adalah syarat-syarat yang khusus ditujukan untuk melaksanakan perkawinan atau untuk lembaga perkawinan.

Syarat ini bersifat absolut, maksudnya jika syarat ini tidak dipenuhi maka akibatnya adalah perkawinan tersebut batal demi hukum atau perkawinan itu menurut hukum dianggap tidak pernah ada.

Pengaturan syarat ekstern ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan yang termasuk dalam syarat ekstern adalah:

##### a. Pemberitahuan kepada Kantor Pencatatan Sipil

Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan oleh calon pengantin atau orang tuanya atau wakilnya, baik secara tertulis maupun lisan ke pencatatan sipil wilayah hukum dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan.

Pemberitahuan ini harus menyebutkan identitas yang lengkap dari kedua calon pengantin sehingga memudahkan pihak pencatatan sipil untuk meneliti atau memeriksa apakah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk kawin.

##### b. Pengumuman tentang akan dilaksanakannya perkawinan oleh Kantor Pencatatan Sipil.

Pemberitahuan rencana perkawinan ini akan diumumkan dengan cara ditempelkan di papan pengumuman Kantor Pencatatan Sipil. Maksud dari pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau mencegah terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh orang tua / anak / saudara / wali dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah suami atau istri dari salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dengan alasan masih terikat dalam perkawinan. Alasan yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan ini adalah:

1. Karena tidak ada izin.

2. Yang bersangkutan masih dibawah pengampuan / tidak waras.
3. Karena masih terikat dalam perkawinan yang lain.
4. Melanggar ketertiban umum/kepentingan umum.

Pencegahan perkawinan ini harus diajukan ke pengadilan dalam wilayah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dan ke kantor pencatatan sipilnya

#### c. Pelangsungan Perkawinan

Apabila tidak ada yang keberatan atau mencegah rencana perkawinan tersebut maka Pelangsungan Perkawinan oleh Pejabat Yang ditunjuk untuk itu, akan dilaksanakan setelah 10 hari adanya pengumuman tentang rencana perkawinan yang akan dilangsungkan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maupun Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak mengatur tentang acara yang mana dahulu apakah upacara perkawinan secara keagamaan atau secara hukum. Sedangkan dalam BW ditetapkan bahwa sesudah pelangsungan perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil barulah diperkenankan mengadakan upacara perkawinan menurut agama masing-masing. Akan tetapi dalam prakteknya, agar suatu perkawinan didaftarkan dicatat sipil selalu disyaratkan adanya surat keterangan telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya sehingga dengan demikian perkawinan secara keagamaan selalu yang didahulukan dari pada perkawinan di catatan sipil.

#### **Akibat Perkawinan Campuran**

Untuk melangsungkan perkawinan campuran maka orang asing wajib memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Setelah perkawinan campuran berlangsung maka sebagaimana halnya dengan perkawinan bukan campuran, perkawinan campuran tersebut juga akan

tunduk pada Undang-Undang Perkawinan dan mempunyai akibat-akibat terhadap :

1. Pasangan suami istri itu sendiri;
2. Keturunannya dan
3. Harta perkawinan mereka.

#### **Ad. 1. Akibat Perkawinan Campuran terhadap pasangan suami Istri:**

Karena perkawinan campuran merupakan perkawinan antara pasangan yang berbeda kewarganegaraannya maka mempunyai akibat bagi suami dan istri yang bersangkutan khususnya dalam hal kewarganegaraan mereka. Suami atau isteri tersebut dapat kehilangan kewarganegaraan asalnya dan menjadi kewarganegaraan pasangannya. Perolehan kewarganegaraan Indonesia bagi suami atau isteri yang berwarga negara asing tidak terjadi secara otomatis, akan tetapi harus dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis. Akibat perkawinan campuran bagi suami isteri ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, akan tetapi juga diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Undang-undang No. 12 tahun 2006 telah menetapkan beberapa hal, yaitu:

1. Warga negara Indonesia yang kawin secara sah dengan warga negara asing maka pasangannya yang warga negara asing dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat, setelah yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda maka permohonannya akan ditolak;
2. Apabila perempuan warga negara Indonesia menikah dengan Pria

warga negara asing maka perempuan warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut;

3. Apabila lelaki warga negara Indonesia menikah dengan perempuan warga negara asing maka lelaki warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya jika menurut hukum negara asal isterinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai akibat perkawinan tersebut.

Akan tetapi apabila perempuan atau laki-laki yang warga negara Indonesia di atas ingin tetap mempertahankan kewarganegaraannya maka ia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesiannya setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal perkawinannya dilangsungkan. Surat pernyataan tersebut dapat ditujukan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda maka pengajuan ini akan ditolak. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan pasangannya. Apabila suami atau isteri yang semula adalah warga negara Indonesia akan tetapi karena perkawinannya menjadi kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia ia dapat mengajukan permohonan untuk itu sejak putusannya perkawinan, baik karena perceraian maupun karena kematian.

## **Ad. 2. Akibat Perkawinan Campuran terhadap keturunannya:**

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, maka status atau kedudukan kewarganegaraan seorang anak didasarkan pada prinsip atau azas *sanguinis*, yaitu kewarganegaraan seorang anak didasarkan pada hubungan darah dengan ayahnya, sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan sebelum berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 2006, yaitu Undang-Undang No. 62 tahun 1958. Seseorang tidak diperbolehkan mempunyai dua kewarganegaraan atau *bipatriide* akan tetapi hanya boleh mempunyai satu kewarganegaraan atau *apatride*. Akan tetapi jika dalam menerapkan ketentuan ini, seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan atau *stateless* maka penerapan ketentuan ini dapat diperlunak. Anak yang lahir dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ini, otomatis menjadi warga negara asing mengikuti kewarganegaraan ayahnya kalau ayahnya berwarga negara asing. Ini berarti jika ibunya yang warga negara asing maka sang anak tetap berkewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi apabila menurut sistem hukum negara asing, ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan bagi anak tersebut karena menganut *ius soli* sehingga anak itu menjadi *stateless* maka sang ibu dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri agar anaknya diberikan kewarganegaraan Indonesia, mengikuti kewarganegaraan ibunya. Apabila terjadi pembubaran perkawinan campuran, baik karena kematian maupun karena cerai hidup maka anak yang ditinggalkan tersebut akan menimbulkan masalah bagi sang ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, karena anaknya berkewarganegaraan asing.

Masalah di atas akan teratasi dengan berlakunya Undang-Undang kewarganegaraan No. 12 tahun 2006, yang menggantikan Undang-Undang No. 62 tahun 1958. Hal yang paling prinsip berubah dalam undang-undang ini adalah

diperkenalkannya seorang anak yang sejak lahir hingga berusia 21 tahun untuk mempunyai 2 warga negara apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan campuran. Ini berarti dalam Undang-Undang kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 menganut prinsip kewarganegaraan ganda dengan jangka waktu terbatas. Berdasarkan Undang-undang yang baru inilah maka seorang anak yang lahir dalam perkawinan campuran mempunyai kewarganegaraan sebagai berikut :

- Anaknya mempunyai dwi kewarganegaraan, yaitu : warga negara Indonesia dan warga negara asing karena:
  - a. mengikuti kedua orang tuanya yang warga negara Indonesia dan warga negara asing.
  - b. warga negara dari negara tempat ia lahir, karena negara dimana ia dilahirkan menganut *ius soli*.
- Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin sebelum berusia 18 tahun, anak yang dwi kewarganegaraan tersebut harus menyatakan kehendaknya dengan secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat untuk memilih salah satu kewarganegaraannya.
- Pernyataan ini harus disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Jika tidak ada pernyataan memilih salah satu kewarganegaraannya, maka anak tersebut akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya apabila:
  - a. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu

berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan anak tersebut mendapat kesempatan untuk itu.
- Selanjutnya untuk anak luar kawin yang diakui sah oleh ayahnya adalah berkewarganegaraan Indonesia, meskipun ayah yang mengakuinya warga negara asing. Kewarganegaraan anak luar kawin yang diakui sah tidak mempunyai dwikewarganegaraan kecuali ia dilahirkan dinegara yang menganut azas *soli*. Apabila ayah yang mengakuinya adalah:
    - a. Warga negara asing, selama anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dan ibunya adalah warga negara Indonesia maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
    - b. Warga negara Indonesia, selama anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dan ibunya adalah warga negara asing, maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya untuk perkawinan diluar Indonesia, apabila pasangan suami isteri tersebut keduanya adalah kewarganegaraan Indonesia, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut akan berkewarganegaraan Indonesia jika anaknya lahir dinegara yang menganut *ius sanguinus*. Akan tetapi apabila anaknya lahir dinegara yang menganut *ius soli* maka anaknya akan mempunyai 2 kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara dimana anak itu dilahirkan.

Apabila pasangan suami isteri tersebut berlainan kewarganegaraannya, maka anak yang dilahirkan langsung mempunyai 2 kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing, mengikuti salah satu orang tuanya yang berwarga negara asing. Hal ini terjadi jika sang anak dilahirkan dinegara yang menganut *ius sanguinus*. Sedangkan jika sang anak dilahirkan di negara yang menganut *ius soli* maka anaknya akan mempunyai 2 atau 3 kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan kewarganegaraan orang tuanya dan warga negara dari negara dimana anak itu dilahirkan.

### Ad. 3. Akibat Perkawinan Campuran terhadap Harta Perkawinan:

Pada prinsipnya pengaturan harta benda perkawinan tergantung dari sifat benda atau harta perkawinan tersebut dan dalam hal ini ada 3 pendapat, yaitu :

- Membedakan harta tersebut atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak tunduk pada hukum tempat domisili suami istri sedangkan untuk benda tidak bergerak tunduk ada hukum dimana benda itu berada.
- Menganggap bahwa harta itu adalah suatu kesatuan tanpa membedakan apakah merupakan benda bergerak atau tidak bergerak dan tunduk pada status personil dari suami istri. Yang

menjadi masalah adalah masih terdapat perbedaan pendapat mengenai status personil itu menganut azas nasionaliteit atau azas domisili.

Untuk suami istri yang berbeda kewarganegaraannya maka tunduk pada status personil suami (misal Belanda) tetapi ada pula yang berpendapat bahwa seharusnya tunduk pada hukum domisili dimana suami istri tersebut berada dengan mengemukakan alasan sebagai berikut (Perancis):

- alasan emansipasi pihak perempuan dalam perkawinan;
- Untuk kepentingan pihak ketiga agar lebih terlindungi karena akan sukar untuk berhubungan dengan orang asing yang ketentuan hukumnya tidak diketahui.
  - Menganggap bahwa harta benda perkawinan itu adalah suatu kontrak antara suami dan istri sehingga kehendak merekalah yang menentukan hukum mana yang harus dipakai. Kehendak menggunakan sistem hukum yang mana tersebut harus secara tegas ditentukan dalam suatu perjanjian perkawinan. Akan tetapi jika tidak ada perjanjian perkawinan maka menggunakan hukum yang secara diam-diam telah menjadi pilihan hukum mereka, yaitu sistem tempat domisili mereka.

Menurut konvensi HPI Den Haag mengenai hukum harta benda perkawinan yang ditanda tangani pada tanggal 23 Oktober 1976, yaitu *Convention in the Law Applicable to Matrimonial Property Regime*, bahwa kebebasan pertama diberikan kepada suami istri untuk menentukan sendiri hukum apa yang berlaku atas harta mereka. Jika kesempatan ini tidak digunakan maka berlakulah hukum nasional dari tempat

domisili pertama mereka setelah perkawinan.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, harta perkawinan dianggap satu kesatuan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak dan pemilikinya adalah suami dan istri. Yang menjadi masalah adalah kalau harta perkawinan tersebut merupakan benda tidak bergerak. Hal ini dikarenakan dalam sistem hukum Indonesia, warga negara asing tidak berhak menjadi pemilik atas benda tidak bergerak yang berstatus hak milik dan Hak Guna Bangunan. Apabila ada warga negara asing yang memperoleh warisan benda tidak bergerak yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan maka dalam setahun sejak warisan tersebut menjadi miliknya orang asing, harus diserahkan atau dijual atau dibalik nama ke warga negara Indonesia. Kalau dalam setahun tidak dilakukan balik nama dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia maka tanah warisan tersebut akan menjadi milik negara. Akan tetapi ketentuan mengenai harta perkawinan milik suami dan istri ini dapat dikesampingkan kalau dalam perkawinan tersebut ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Dalam *BW* Pasal 140, Pasal 144 dan 145 secara tegas diatur hal-hal yang dapat diperjanjikan dan hal-hal yang tidak dapat diperjanjikan. Hal-hal yang dapat diperjanjikan adalah:

1. meskipun ada persatuan harta menurut UU tetapi tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindah tangankan atau menjaminkan benda-benda tidak bergerak bawaan istri (Ps. 140);
2. Istri berhak mengatur sendiri harta bawaannya yang bergerak dan tidak
3. Istri berhak menikmati sendiri dengan bebas pendapatan pribadinya
4. meniadakan terjadinya harta persatuan.

Sedangkan hal-hal yang tidak dapat diperjanjikan diatur dalam Pasal 142, 143 dan Pasal 1063 BW adalah

1. Bahwa salah satu pihak harus membayar utang yang lebih besar dari bagian yang diterima dari harta persatuan (Ps. 142);
2. Bahwa perkawinan mereka tunduk pada sistem hukum asing, baik yang pernah berlaku di Indonesia (pada waktu masa penajahan) maupun tidak (ps. 143);
3. melepaskan diri dari warisan seseorang yg masih hidup, atau pun mengalih tangankan hak2 yg akan diperolehnya atas warisan demikian itu dikemudian hari. (Ps. 1063 BW)

Selanjutnya dalam Pasal 140 BW juga mengatur tentang isi perjanjian kawin yang tidak boleh mengurangi:

- a. Kekuasaan suami sebagai hak suami atau sebagai kekuasaan orang tua;
- b. Hak-hak pasangan yang hidup terlama, yang diberikan oleh UU;
- c. Hak suami sebagai kepala persatuan suami istri (tdk berlaku lagi)
- d. Menghalangi hak suami/istri sebagai ahli waris.

Pengaturan tentang isi perjanjian kawin ini masih tetap berlaku pada Undang-Undang perkawinan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Ini berarti yang diatur dalam Perjanjian Kawin hanya melulu mengenai harta perkawinan pasangan tidak ada yang lain. Yang jadi masalah kalau perkawinan campuran tersebut tidak membuat perjanjian kawin sebelumnya, maka pasangan suami istri ini tidak boleh memiliki harta perkawinan yang berupa benda tidak bergerak yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Ini berarti pasangan kawin campuran ini tidak bisa membeli benda tidak bergerak yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan selama perkawinan mereka berlangsung. Demikian pula jika suami atau istri yang warga negara asing mendapat warisan benda tidak bergerak yang berstatus hak

milik atau hak guna bangunan maka suami atau istri warga negara asing ini dalam satu tahun sejak menjadi pemilik harus segera mengalihkan ke orang lain. Keadaan ini tentu merugikan pihak pasangannya yang warga negara Indonesia karena tidak bisa memiliki benda tidak bergerak yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan selama perkawinannya masih berlangsung. Kondisi inilah yang melahirkan adanya permohonan judicial review terhadap ketentuan harta bersama dalam perkawinan, maka lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.

Perjanjian Perkawinan yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 menentukan 3 hal baru, yaitu:

- Perjanjian kawin bisa dibuat selama perkawinan berlangsung
- Perjanjian kawin dapat berlaku surut apabila dalam perjanjian tersebut diperjanjikan demikian.
- Isi perjanjian kawin bisa menyangkut harta perkawinan atau perjanjian lainnya yang tidak dapat diubah atau dicabut tanpa persetujuan suami istri yang bersangkutan dan tanpa merugikan pihak ketiga.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi diatas bisa menyelesaikan masalah suami atau istri yang warga negara Indonesia untuk memperoleh benda tidak bergerak yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan akan tetapi menimbulkan masalah baru karena pejanjiannya bisa berlaku surut apabila ditentukan dalam perjanjian tersebut. Misalnya dalam perjanjian kredit yang jaminannya adalah harta bersama suami istri, kemudian dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan ini yang isinya membuat harta bersama tersebut menjadi milik suami atau milik istri saja. Apabila fasilitas kredit tersebut macet, maka akan mengalami keruwetan dalam mengeksekusi jaminan tersebut.

Pengaturan yang terlalu luas dalam putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan hal baru dikemudian hari. Seharusnya hanya menentukan tentang pembuatan perjanjian kawin menyangkut masalah harta perkawinan dan berlaku sejak dibuatnya perjanjian kawin tersebut. Sehingga apabila pasangan warga negara Indonesia akan membeli atau baru akan memiliki suatu benda tidak bergerak berstatus hak milik atau hak guna bangunan maka pada saat tersebut barulah dibuat perjanjian kawin yang isinya hanya menyangkut harta perkawinan.

### **KESIMPULAN**

Pengaturan Perkawinan campuran di Indonesia semula menyebabkan perkawinan tersebut tidak bisa memiliki harta perkawinan yang berupa benda tidak bergerak yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Kondisi ini dianggap merugikan pihak pasangannya yang berwarga negara Indonesia, maka kemudian lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 untuk menyelesaikan hal ini. Akan tetapi karena yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terlalu luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan.

### **Referensi**

- Abdulkadil Muhammad. (1994). Hukum Harta Kekayaan. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Convention in the Law Applicable to Matrimonial Property Regime.
- Damanhuri HR. (2007). Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Mandar Maju, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, (1976). Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan ke empat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kadarudin, (2021). Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal), Semarang: Formaci Press.
- Padma D. Liman, dkk. (2021). Tinjauan Hukum Atas Batas Usia Minimal

- Untuk Melakukan Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016
- Ratno Lukito, (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler (Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Staatsblad 1898 No. 158.
- Subekti, (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa.
- Sudargo Gautama. (1975). *Warga Negara dan Orang Asing Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh*. Cetakan ke tiga, Alumni, Bandung.
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Wirjono Prodjodikoro. (1992). *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*. Cetakan ke tujuh, Sumur Bandung, Bandung.